

**PEMBERHENTIAN *KEUCHIK* GAMPONG BARO KOTA
LANGSA OLEH WALIKOTA
(Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Fiqh Siyasah
Tanfidziyah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULIA RIFKI
NIM. 180105115

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023M/ 1444 H**

**PEMBERHENTIAN KEUCHIK GAMPONG BARO KOTA
LANGSA OLEH WALIKOTA**

(Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Fiqh Siyash Tanfidziyah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

AULIA RIFKI

NIM. 180105115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara(*siyash*)

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003



Mumtazinur, M.A

NIP. 198609092014032002

**PEMBERHENTIAN KEUCHIK GAMPONG BARO KOTA
LANGSA OLEH WALIKOTA**

(Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: 22 des 2023 M
x Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Ali, M.Ag.
NIP. 197101011996031003


Muntazinur, M.A.
NIP.198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Misran, S.Ag, M.Ag.
NIP.197507072006041004


Abdul Umur, M.A.
NIDN : 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rifki
NIM : 180105115
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023

Yang menyatakan



Aulia Rifki

ABSTRAK

Nama : Aulia Rifki
NIM : 180105115
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Jumlah halaman : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, M.A
Kata Kunci : *Pemberhentian Keuchik, Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009, dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah.*

Pemberhentian *Keuchik* merupakan peristiwa yang kerap terjadi dalam roda pemerintahan gampong. Ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu seperti *keuchik* diberhentikan karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, ataupun diberhentikan. Proses pemberhentian *keuchik* telah di atur dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009. Saat ini sedang terjadi pemberhentian *keuchik* di gampong baro kota langsa. Maka dari itu peneliti mencoba ingin menuangkan suatu karya ilmiah yang berjudul: Proses Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*). Penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan (field reseach) atau jenis penelitian empris. rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama* Bagaimana Proses Pemberhentian *Keuchik* Di Gampong Baro Kota Langsa. *Kedua* Bagaimana Proses Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa dilihat dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Dalam proses pemberhentian *keuchik* yang terjadi di gampong baro kota langsa adanya kiriman surat laporan dari *tuha peut* gampong baro kepada walikota langsa untuk meminta dilakukan pemberhentian terhadap *keuchik* Gampong Baro Kota Langsa. Jika dilihat dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 *keuchik* baru boleh di berhentikan jika terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan. Dan dilihat dari *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* seorang *khalifah* atau pemimpin itu baru boleh di berhentikan ketika dinyatakan fasik, murtad, atau juga cacat fisiknya. Maka dapat disimpulkan pemberhentian *keuchik* Gampong Baro Kota Langsa tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan juga tidak sesuai dengan tinjauan yang diatur dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* tentang *khalifah*.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa atas Pemberhentian *Keuchik* yang terjadi di Gampong Baro Kota Langsa telah melanggar aturan yang ada dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan tak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah tentang khalifah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“PEMBERHENTIAN KEUCHIK GAMPONG BARO KOTA LANGSA OLEH WALIKOTA (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan Fiqh Siyasaah Tanfidziyah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Jalil. M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.

3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Ali, M.A.g sebagai pembimbing I dan Ibunda Mumtazinur MA. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ridwani dan Almarhummah Ibunda saya yang selalu saya doakan. Terimakasih telah senantiasa menyekolahkan saya serta menjaga saya dalam setiap proses yang saya hadapi terimakasih juga karena telah memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
5. Kepada teman seperjuangan Asmi Albar S.H, Herdiansyah S.H, Yasri Alwi S.H., Alhadid Arasy Rizfa S.H, Iwan Riswanda S.T, Masdahuri S.H Anggi Aprilia S.H, Nazila Mahlia S.H, Mellisa S.Pd, Wirdatul Jannah S.Pd, Asmira Thebe S.H, dan seluruh teman-teman alumni angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Penulis,

Aulia Rifki

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan Ye
ص	Ṡād	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya

di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعْمٌ	: nu'ima
عُدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ḡilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ	: dīnullāh
-------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ	: hum fī raḥmatillāh
-------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih Al-Qur‘ān

Naṣr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	58
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian.....	59
Lampiran 3	Daftar Informan.....	63
Lampiran 4	Protokol Penelitian.....	64
Lampiran 5	Pertanyaan Wawancara.....	65
Lampiran 6	Documentasi Penelitian.....	66



DAFTAR ISI

		Halaman
LEMBARAN JUDUL	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
TRANSLITERASI	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	XV
DAFTAR ISI	VI
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Penjelasan Istilah	11
	F. Metode Penelitian	13
	1. Jenis Penelitian	13
	2. Pendekatan Penelitian	14
	3. Sumber Data	14
	4. Teknik Pengumpulan Data	15
	5. Teknik Analisis Data	16
	6. Teknik Penulisan Penelitian	17
	G. Sistematika Penelitian	17
BAB DUA	LANDASAN TEORI	19
	A. Tugas Wewenang Serta Cara Pemberhentian <i>Keuchik</i> Dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009.....	19
	1. Pengertian <i>Keuchik</i>	20
	2. Tugas Dan Kewenangan <i>Keuchik</i>	22
	3. Pemberhentian <i>Keuchik</i>	23
	4. <i>Keuchik</i> Di Berhentikan Oleh Walikota Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	24
	B. Tugas Serta Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Konsep <i>Fiqh Siyasah</i> Dan Hukum Islam.....	29
	1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	29
	2. Pengertian Tugas Dan Hak Pemimpin.....	31
	3. Pemberhentian Pemimpin Dalam Islam	36

BAB TIGA	PEMBERHENTIAN <i>KEUCHIK</i> GAMPONG BARO KOTA LANGSA OLEH WALIKOTA (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>)	40
	A. Gambara Umum Lokasi Penelitian	40
	B. Proses Pemberhentian <i>Keuchik</i> Gampong Baro Kota Langsa	41
	C. Proses Pemberhentian <i>Keuchik</i> Gampong Baro Kota Langsa Dilihat Dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	44
BAB EMPAT	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuchik merupakan pejabat ataupun pimpinan desa yang menjalankan Pemerintahan Desa yang didalamnya juga terdiri dari para staf perangkat desa yang membantunya untuk menjalankan kewenangan dalam Urusan Pemerintahan Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa tugas dan wewenang *keuchik* sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong.
2. Mengajukan Rancangan Qanun Gampong.
3. Menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet Gampong.
5. Menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
6. Melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan.
7. Membina perekonomian gampong dan mengoordinasikan pembangunan.
8. Gampong secara partisipatif.
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
10. Mewakili gampongnya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi tata praja pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong, penetapan Qanun Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat.¹

Keuchik dibebani banyak kewajiban dan larangan, yang berimplikasi pada resiko pemberhentian. Seorang *keuchik* memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengaturan mengenai pemberhentian *keuchik* juga dirumuskan dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian *keuchik* serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini sedang terjadi pemberhentian *Keuchik* di Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh, namun pemberhentian ini menimbulkan persoalan dikarenakan tidak adanya alasan yang jelas mengapa *Keuchik* di gampong baro kota Langsa diberhentikan oleh Walikota Langsa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota NO 350/141/2021 tanggal 23 september 2021 memberhentikan *keuchik* gampong baro kota Langsa yaitu karena adanya laporan oleh *tuha peuet* gampong baro kota Langsa adapun alasan walikota memberhentikan *keuchik* gampong baro kota Langsa sebagai berikut:

1. *Keuchik* melakukan tindakan asusila kepada kasi kantor *keuchik* gampong baro kota langsa.

¹ Pasal 8 Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2010 pemerintahan gampong

2. Tidak membayar gaji para imam gampong, imam dusun, khatib mesjid, guru ngaji tpa, bidan desa dan kader ketua pk, operator kantor, penggali kubur, dan penjaga malam.
3. Tuduhan bahwa *keuchik* tidak membayar gaji perangkat gampong baro kota langsa.
4. Belum terselesaikan pembayaran blt-dd tahap 1 sementara pencairan apbn tahap 1 sebesar 40% sudah di cairkan
5. Belum diselesaikannya hutang terhadap masjid baitul izzah gampong baro melalui bkm sebesar rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
6. Masyarakat meminta selaku *keuchik* gampong baro untuk turun dari jabatannya.²

Namun dalam alasan walikota tersebut *keuchik* mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar dan *keuchik* merasa dirugikan karena dalam pemberhentian *keuchik* tersebut walikota mengambil keputusan cuma berdasarkan tuduhan lisan dan tidak ada bukti yang kuat ataupun putusan final pada pihak pengadilan yang seharusnya pemberhentian *keuchik* tunduk pada aturan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian *keuchik* Dan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. atas keputusan walikota memberhentikan *keuchik* dengan dugaan asusila ataupun tuduhan lainnya tersebut *keuchik* menyampaikan dalam konfirmasinya sebagai berikut:

1. Dengan hasil laporan dugaan asusila kepada pamong praja *keuchik* tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak ada laporan resmi kepada pihak wh/satpol pp kota langsa di sini jelas bahwa tak ada bukti yg menyatakan terkait dugaan asusila.

²Surat Keputusan Walikota No 350/141/2021 Tanggal 23 September 2021 Memberhentikan Keuchik Gampong Baro Kota Langsa.

2. Bahwa gaji/honorium pelaksana agama gampong sumber dana APBK/APBN Tahap 1 telah selesai /lunas tertanggal 1 september 2021.
3. Bahwa gaji honorium perangkat gampong sumber APBK/APBN Tahap 1 juga telah terselesaikan tertanggal 1 september 2021.
4. Pembayaran BLT/DD tahap ke II,III,IV dan V (februari, maret, april, dan mei,) telah di realisasikan kepada yang berhak menerima tertanggal 14 juli 2021.
5. Dan dana kepemudaan juga telah terselesaikan.³

Hal ini membuat *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Menggugat Walikota Langsa ke dalam perkara NO 047/G/2021/PTUN-BNA. karena alasan keputusan Walikota Langsa memberhentikan *keuchik* gampong baro telah keluar dari asas-asas pemerintahan yang baik dan benar karena tidak ditemukan asas kejelasan dalam pemberhentiannya.⁴

Seharusnya pemberhentian *keuchik* tunduk terhadap yang telah di atur dalam Pasal 43 Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. *Keuchik* berhenti karena:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Permintaan sendiri
 - c) Diberhentikan.
2. *Keuchik* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) Berakhir masa jabatan dan telah dilantik *keuchik* yang baru
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan
 - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai *keuchik*

³Putusan Nomor 47/G/2021/Ptun-Banda Aceh.

⁴<https://atjehupdate.com/2022/03/11/tak-terima-dipeecat-mantan-keuchik-gugat-walikota-langsa/tgl-10-3-2023>

- d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
 - e) Tidak melaksanakan kewajiban *keuchik*; dan
 - f) Melanggar larangan bagi *keuchik*.
3. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *Keuchik* dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, *maisir*, *khalwat* dan minum *khamar* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No 6 Tahun 2014 bahwa :

1. Pasal 41 *Keuchik* diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan
2. Pasal 42 *Keuchik* di berhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah di tetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana teerhadap keamanan negara
3. Pasal 43 *Keuchik* yang di berhentikan sementara sebagai dimaksud dalam pasal 41 dan 42 di berhentikan oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yaitu Kota Langsa juga mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur mengenai pemerintahan Gampong yaitu dengan disahkannya Qanun Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, dan peraturan tersebut berpedoman pada adabtasi dari “Pengaturan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian *Keuchik* pada Qanun Aceh No 4 Tahun 2009.

Dalam permasalahan ini sangat menarik jika dihubungkan kedalam konsep *siyash dusturiyah* karena dalam hal tersebut mengatur tentang

perundang-undangan dan hak umat di Negara islam. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Imamah, konstitusi ataupun undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. termasuk juga legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undangan).⁵

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.⁶ Adapun tugas-tugas dari seorang *imamah* antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
2. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
3. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
4. Menegakkan supremasi hukum pidana (*hudud*).
5. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
6. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*).⁷

Seorang Imam atau Pemimpin juga berhak diberhentikan dalam konsep Islam sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi seorang pemimpin berhak diberhentikan karena:⁸

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta):Prenadamedia Groub, 2014) Cetakan Ke 1 hlm.177

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 328

⁷Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), hal 139

⁸ Imam Al-Mawardi, “*Al-AhkamAssulthaniyyah*, penerjemah Fadli Bahri.hal 26-

1. Cacat dalam keadilan
2. Cacat tubuh pada Imam
3. Cacat tindakan

Oleh karena itu disini penulis menarik untuk mencoba meneliti dengan menggabungkan bagaimana pandangan hukum Islam melihat persoalan *keuchik* gampong baro kota Langsa yang diberhentikan oleh Walikota dan Maka dari itu penulis mencoba menuangkan karya ilmiah yang berjudul tentang: **Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Dusturiyah*)**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada uraian di atas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan walikota melakukan pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa?
2. Bagaimana proses pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa dilihat dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Dusturiyah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Alasan Walikota melakukan pemberhentian *Keuchik* di Gampong Baro Kota Langsa.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Dusturiyah* Dalam Proses Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa.

D. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengetahui penelitian ini lebih lanjut dan teliti, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan karya berupa artikel, buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelusuran penulis belum ada ditemukan peneliti yang membahas kajian ini secara khusus oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian tentang **Pemberhentian Keuchik Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan Siyasa Dusturiyah)** dengan penelusuran jurnal buku dan artikel yang membahas tentang bagaimana pemberhentian *keuchik* yang dilakukan oleh walikota langsa jika ditinjau dari *siyasa dusturiyah*.

Berikut beberapa literatur yang ditemukan dengan perbedaan artikulasi dan pembahasan yang akan saya teliti. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Nijar Julmi “ *Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*” Universitas Sumatra Utara 28 September 2019. Skripsi ini merupakan berjenis penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, penelitian hukum dipinjam dari ilmu sosiologi hukum kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang disebut dalam kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam norma yang berlaku dimasyarakat dari suatu ajaran hukum terkhusus dalam Sistem pemerintahan. Usulan pejabat sementara kepala desa dilakukan oleh camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan pejabat sementara kepala desa adalah sampai dengan terlantiknya kepala desa baru.⁹

⁹Nijar Julmi (Skripsi) “ *Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*”Universitas Sumatra Utara 28 September 2019

Kedua, Skripsi Rifanri Tama *Analisis Hukum Pemberhentian Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu (studi kasus putusan nomor : 127/b/2020/ptun.mks)* Universitas Bosowa Makasar 23 April 2020. Skripsi ini berisi tentang keputusan kepala daerah talibu dalam memberhentikan kepala desa samuya kecamatan talibu timur kabupaten pulau taliabu untuk mengetahui bentuk pertimbangan majelis hakim ptun makasar yang membatalkan putusan ptun ambon dalam kasus pemberhentian kepala desa Samuya kecamatan talibu timur kabupaten pulau taliabu, Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam sengketa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan nomor: 127/b/2020/ptun.mks. dalam pemeriksaan perkara sengketa pemberhentian pejabat Kepala Desa Samuya, Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Pulau Taliabu.¹⁰

Ketiga, Skripsi Iqbal Yusi *Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa* (studi kasus di pekan bandar jaya kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat) Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung 21 September 2020. Skripsi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek terutama tentang tata cara pemilihan kepala desa dengan tinjauan *fiqh siyash*.¹¹

Keempat, Skripsi Siska Tria Danisa *pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Manggeng Kecamatan Manggeng Periode 2017 Sampai Dengan 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 dan 44 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik*. Mahasiswa Fakultas Hukum

¹⁰Rifanri Tama *Analisis Hukum Pemberhentian Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu (Studi Kasus Putusan Nomor : 127/b/2020/ptun.mks)* Universitas Bosowa Makasar 23 april 2021

¹¹Iqbal Yusi *Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa* (Studi Kasus Di Pekan Bandar Jaya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat) Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung 21 September 2020.

Universitas Syiah Kuala Skripsi ini tentang Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberhentian Keuchik Gampong Blang Manggeng Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu *Keuchik* yang diberhentikan tersebut tidak dapat menerima haknya lagi selaku *Keuchik* seperti Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan tidak dapat melakukan kewajibannya seperti menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong selaku *Keuchik* di Gampong Blang Manggeng Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.¹²

Kelima, Skripsi Shella Namira Wardia *Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh. Faktor Pengangkatan Kembali Para *Keuchik* juga atas penepatan janji Bupati periode 2017-2022 pada masa kampanye terhadap para *Keuchik* dan Bupati Aceh Besar mencabut keputusan pemecatan para *Keuchik*, berdasarkan keputusan Bupati Aceh besar bahwa Para *Keuchik* yang pernah diultimatum diberhentikan karena melakukan Maladministrasi telah di angkat kembali menjadi *Keuchik* di Gampongnya masing-masing.¹³

¹² Skripsi Siska Tria Danisa *pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Blang Manggeng Kecamatan Maggeng*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹³Skripsi Shella Namira Wardia *Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan*.

E. PENJELASAN ISTILAH

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman penafsiran dari pembaca maka dengan ini saya sebagai penulis ingin memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul diatas, berikut ini adalah penjelasan istilah yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemberhentian

Pemberhentian menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata berhenti yang berarti tidak bergerak (berjalan, bekerja, lagi berjeda, beristirahat, meletakkan jabatan (pekerjaan dan sebagainya) adapun pemberhentian juga dapat dikatakan memecat, melepas menyetop proses, cara, perbuatan memberhentikan.¹⁴

2. Analisis Qanun

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Sedangkan istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang (*to,make,law,to,legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹⁵

Berarti Analisis Qanun dapat disimpulkan sebagai penguraian suatu pokok permasalahan antara aturan Qanun atau

¹⁴<https://typoonline.com/kbbi/> Pemberhentian KBBI (*Kamus besar bahasa Indonesia*)

¹⁵Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis Atas Qanun No.14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Perundang-Undangan yang ada dan fakta praktek lapangan yang berbeda untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah eksekutif pemerintahan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep menjalankan konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. adapun tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebutuhan manusia.¹⁷

4. *Fiqh Siyasah*

fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungungkan kekuasaannya.¹⁸ Menurut Ahmad Sukarja *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat

¹⁶RA Dwi Ayu Puspitaputri dalam *makalah Analisa Sistem Informasi Akademik dan Jaringan* di Universitas Bina Darma

¹⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

¹⁸Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press, 1991) hlm. 2-3.

istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.¹⁹

5. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di sebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif terdiri dari kaidah hukum juga ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan yang diatur menjadi suatu susunan dan tata hukum seperti Undang-Undang Dan Hukum Adat. Konteks tata hukum yang dibuat atas implementasi hukum positif, menjadi sah dan berlaku mengikat terhadap masyarakat, apabila dirancang dan ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tersebut dapat disebut sebagai masyarakat hukum. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai Hukum Positif.²⁰

F. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Maka dari itu penting bagi peneliti menentukan metode apa yang tepat untuk melakukan penelitian : **A R - R A N I R Y**

1.) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) atau menggunakan jenis penelitian empris, atau juga bisa dikenal

¹⁹Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 11.

²⁰[https://blog/ hukum –positif –dan - keberadaannya](https://blog/hukum-positif-dan-keberadaannya)

²¹Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dikalangan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi terhadap masalah hingga pada akhirnya ditemukan suatu penyelesaian masalah.²²

2.) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai Peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. dengan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.²³

3.) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan (*Keuchik, Tuha Peuet* dan Perangkat Desa,) berdasarkan dari

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, (jakarta, Ainar Grafika 2002, h.15

²³Johm W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),hlm.167

responden atau narasumber. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Data Sekunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.²⁴

4.) Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.²⁵

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas menggunakan pedoman yang telah

²⁴ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008), h.77

²⁵ P.Joko, Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pt, Rineka Cipta 2004), h 102.

disiapkan sebelumnya.²⁶ Hal ini dianggap langkah paling tepat untuk memperoleh data serta informasi secara detail dari objek penelitian karena wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar pandangan serta mencari informasi dengan cara tanya jawab dengan informan secara langsung di gampong baro kota Langsa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁷ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, pemberhentian *Keuchik* di gampong baro kota Langsa.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di gampong baro kota langsa. Untuk mendapatkan data yang sesuai dan bisa dibuktikan secara fakta maka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian lebih kurang 1 (Satu) bulan.

5.) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari suatu permasalahan tentang pemberhentian *keuchik* gampong baro kota Langsa oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan *Siyasah Tanfidziyah*) untuk dianalisis dengan teori hukum positif dan fiqh *siyasah*, mulai dari dasar hukum yang digunakan oleh qanun,

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung*(Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri 2017), h.372

²⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.231

dan pandangan hukum Islam yang di tinjau *siyasah tanfidziyah* yang pada akhirnya disusun secara obyektif dan sistematis, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

6.) Teknik Penulisan Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan skripsi. Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2019.²⁸

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam mengikuti perkembangan penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dan sistematika penulis dengan empat bab yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kajian istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang teori-teori dan pembahasan tentang tata cara pemberhentian kepala desa menurut Qanun aceh NO 4 tahun 2009 dan *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab Ketiga memuat tentang Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah*) Bab ini menjelaskan amar dan dasar pertimbangan hukum sesuai Undang-Undang dan Qanun serta pandangan *Siyasah Tanfidziyah*.

²⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2019

Bab Keempat memuat tentang kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga disertakan saran atau rekomendasi yang relevan terkait penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tugas Wewenang Serta Cara Pemberhentian *Keuchik* Oleh Walikota Dalam Qanun Aceh No 4 Tahun 2009

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai (*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*).

Desa adalah kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil dengan nama berbeda yang dikenal sebagai kampung, Pekon, Tiuh, Dusun, padukuhan dan udik untuk Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Yogyakarta atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat), Lembang (Toraja), dan juga Lampung.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota, yang dikepalai oleh kepala desa atau Peratin. Kepala desa dapat disebut juga dengan nama lain, misalnya: Kepala Desa, Peratin, Kakon atau Petinggi, dan sebagainya di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Lampung dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Selain penyebutan yang berbeda, para ahli juga mendefinisikan desa dengan berbagai pengertian. Berikut deskripsinya:

Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul “Pemerintah Desa/Marga menyatakan bahwa desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁹

Pengertian desa menurut R. Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ (insitusi) dalam hubungannya dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain. Hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Adapun lingkungan yang dimaksud meliputi unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi.

Menurut Soetardjo Kartohadikusumo yang dikutip dari buku Geografi SMA Kelas 3 karya Samadi, SPd, MSi, pengertian desa adalah suatu kesatuan adat atau hukum yang mengikat yang menjadi tempat tinggal masyarakat pada suatu wilayah tertentu, dan berhak mengadakan pemerintahannya sendiri. Pemaknaan desa diartikan ke dalam tiga istilah, yaitu desa, dusun, dan desi yang mana semua kata tersebut berasal dari suku kata swadesi.³⁰

Pengertian Desa Menurut William Ogburn and M.F Nimkoff Adapun menurut William Ogburn dan M.F Nimkoff, dari bukunya yang berjudul *A Handbook of Sociology* mengemukakan bahwa desa adalah organisasi atau kumpulan kehidupan sosial dalam suatu daerah yang terbatas.³¹

1. Pengertian *Keuchik* R - R A N I R Y

Keuchik atau disebut Pemerintahan Desa merupakan salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat,

²⁹ Dr Riant Nugraha *Administrasi Pemerintahan Desa* Gramedia Jakarta 2021 hal 7

³⁰ Menurut Soetardjo Kartohadikusumo *Geografi SMA Kelas 3* karya Samadi, SPd, MSi,

³¹ William Ogburn and M.F Nimkoff, *A Handbook Of Sociology* Gramedia Depok 2018 hal 17

bahasa, dan sebagainya. Oleh karena sebab itu pulalah dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan, dan sebagainya. Dalam arti lain Desa merupakan suatu perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.³²

Pengertian *Keuchik* Dalam pasal 1 Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Aceh disebutkan bahwa *Keuchik* atau nama lain adalah pemimpin suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong menyebutkan bahwa *Keuchik* adalah badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. *Keuchik* berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dipilih langsung oleh masyarakat. Pengertian *Keuchik* menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 menyebutkan bahwa *Keuchik* adalah Orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong.³³

³² Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, hlm.2.

³³ Halima, Halik Jurnal Warla Edisi 61 *Fungsi Keuchik Dalam Pelayanan Public* Juli 2019 hal. 70

2. Tugas Dan Kewenangan *Keuchik*

a. Tugas *Keuchik*

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa disebutkan Untuk melaksanakan tugas sebagai *Keuchik* memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat dan Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Wewenang *Keuchik*

Adapun beberapa wewenang seorang *keuchik* yaitu disebutkan dalam Pasal 8 Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2010 pemerintahan gampong sebagai berikut.

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama *Tuha Peuet* Gampong.
2. Mengajukan Rancangan Qanun Gampong.
3. Menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapat persetujuan *Tuha Peuet* Gampong.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama *Tuha Peuet* Gampong.
5. Menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
6. Melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan.
7. Membina perekonomian gampong dan mengoordinasikan pembangunan.

8. Gampong secara partisipatif.
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
10. Mewakili gampongnya diluar dan didalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi tata praja pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong, penetapan Qanun Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat.

3. Pemberhentian *Keuchik*

Pemberhentian *keuchik* telah di atur dalam pasal 43 qanun aceh no 4 tahun 2009 sebagai berikut:

- a) *Keuchik* berhenti karena:
 - a) Meninggal dunia
 - b) Permintaan sendiri
 - c) Diberhentikan.
- b) *Keuchik* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 1. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik *keuchik* yang baru A R - R A N I R Y
 2. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan
 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai *keuchik*
 4. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
 5. Tidak melaksanakan kewajiban *keuchik*; dan Melanggar larangan bagi *keuchik*.

4. *Keuchik* Diberhentikan Oleh Walikota Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

A. Pengertian Walikota

Walikota adalah kepala daerah kota yang berada di daerah yang dikepalai oleh Seorang Kepala Daerah yaitu Walikota yang memiliki area di dalam kota. Dari tahun 2005 pemilihan umum untuk menentukan Kepala Daerah dilakukan dengan cara langsung melalui tahapan pemilihan umum. Untuk menjadi seorang kepala daerah ada dua cara yang biasa dilakukan yaitu dengan pencalonan oleh partai politik yang telah memiliki anggota legislatif standar yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau diusung oleh beberapa pihak tanpa ada campur tangan partai yang disebut independen. Merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah kota.³⁴

Di Indonesia Walikota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang Walikota sejajar dengan Bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, jabatan Walikota merujuk kepada dua jenis jabatan, yakni jabatan Walikota yang kedudukannya sejajar dengan jabatan Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur diperuntukkan sebagai kepala daerah perkotaan yang sudah maju dan padat penduduk (biasanya kota besar), pada dasarnya, Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan

³⁴<https://bekasikota.go.id/pages/wali-kota-dan-wakil-wali-kota-bekasi-darimasa-ke-masa>.

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Walikota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Walikota melalui Pilkada..³⁵

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup:

- a. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
- c. Walikota dan wakil Walikota untuk kota

B. Tugas Dan Kewenangan Walikota

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 60, Walikota memiliki masa jabatan selama lima tahun sejak pelantikannya. Oleh sebab itu, Walikota dibekali oleh beberapa tugas dan kewenangan yang menunjang jabatan tersebut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apa saja tugas dan wewenang dari wali kota? Berikut ini penulis sampaikan tugas Walikota menurut undang-undang:

- a. Memimpin pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan dan setiap kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kota.
- b. Memelihara ketenangan dan ketertiban di tengah masyarakat. Artinya, Walikota harus merancang kebijakan yang sekiranya mendukung terciptanya suasana tenang dan tertib di kota yang dipimpinnya.

³⁵[http:// www. Hukum Online .Com/ Klinik /Detail//Tata-Cara Penggantian-Jika-Kepala-Daerah-Dan-Wakilnya-Tersandung-Korupsi](http://www.HukumOnline.Com/Klinik/Detail/Tata-Cara-Penggantian-Jika-Kepala-Daerah-Dan-Wakilnya-Tersandung-Korupsi)

- c. Menyusun juga mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kota untuk dibahas bersama DPRD tingkat kota, ini juga merupakan salah satu fungsi DPRD.
- d. Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD digunakan untuk menjamin keterkaitan dan kemantapan di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, RKPD ditetapkan dengan keluarnya peraturan walikota.
- e. Mewakili kota yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan. Walikota dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya dengan tetap bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan juga Melaksanakan segala tugas lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

Selain memiliki berbagai tugas yang ditentukan dalam undang-undang. Ada beberapa tugas dari wali kota yang juga melekat pada jabatan itu sendiri. Tugas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dan juga proses pembelajaran dari demokrasi di negara ini. Berikut ini ialah beberapa tugas-tugas lain yang melekat pada jabatan walikota:

- a. Menjadi Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat kota. Artinya forum ini terdiri dari para pimpinan daerah yang wewenangnya ada dibawah walikota seperti camat atau pun lurah.

Forum ini penting untuk mensinergikan pembangunan secara menyeluruh di kota tersebut.

- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dari wilayah kota. Walikota berhak menentukan besaran dana yang dikucurkan bagi setiap program kerja. tentunya dengan melalui pengawasan dan persetujuan dari DPRD tingkat kota
- c. Memiliki pemerintah kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang terpisah. Artinya, ada beberapa properti atau aset milik daerah yang diatasnamakan melalui jabatan walikota
- d. Menjadi Ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tingkat kota. Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara, dan di tingkat kota, komunitas ini dipimpin oleh walikota untuk menghimpun informasi rahasia yang diperlukan oleh kota untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

Walikota juga memiliki beberapa wewenang dan kekuasaan yang mendukung setiap tugas yang dimiliki oleh beliau dapat terlaksana dengan baik dan optimal namun juga penuh dengan pengawasan. Berikut ini beberapa wewenang wali kota menurut pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kota
- b. Menetapkan sekaligus memberlakukan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama dari DPRD tingkat kota
- c. Menetapkan peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota atas suatu permasalahan sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu yang diperlukan dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh wilayah kota atau pun oleh masyarakat umum

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya seperti yang dimaksud di dalam penjelasan sebelumnya. Ketika hal seperti ini terjadi, maka Wakil Walikota lah yang menjadi pejabat untuk melaksanakan tugas dan wewenang walikota.

Adapun Kewenangan lain yaitu seorang Walikota/Bupati berhak memecat seorang *Keuchik* sebagai mana di atur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Seorang *.keuchik* (kepala desa) dapat di berhentikan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara
 - c. Berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - e. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
3. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- a. Pasal 41 kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- b. Pasal 42 kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- c. Pasal 43 kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diberhentikan oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Tugas Serta Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Konsep Siyasah Dusturiyah Dan Hukum Islam

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah eksekutif pemerintahan Negara Islam. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep melaksanakan konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

Ruang Lingkup dan Kajian *fiqh Siyasah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c. Persoalan *bai'at*
- d. Persoalan *waliyul ahdi*
- e. Persoalan perwakilan
- f. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

2. Pengertian Tugas Dan Hak Pemimpin

A. Pengertian pemimpin

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khalifah*, *imamah*, *imarah*, *wilayah*, *sultan*, *mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, *khalifah*, *imammah*, dan *imarah*.

Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam Islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun Al-Mawardi lebih sering menggunakan

³⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

³⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*. Bandung 2017 hlm. 47

istilah Imam/Imamah. *Imamah* menurut Al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.³⁸

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaranajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera.

Karena dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solit di bawah pemimpin kepala negara.³⁹

Dalam Al-Qur'an kategori pemimpin dapat di jabarkan ke dalam istilah, yakni *khalīfah*, *Imāmah* dan *Imām*. *Khalīfah* berasal dari kata *khalafa* bermakna pengganti/ yang menggantikan, Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an pada Qs. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ بُرْكَهُ لِمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي لَأْرَضٍ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ وَالدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا أَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *khalīfah* di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalīfah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cetakan Ke 4. hal 56

³⁹Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam, Terjemahan Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2000),h.14.

memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.⁴⁰

Dalam surah An-nisa 59 di sebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَارَ عَثْمَى شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan)¹ di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain kata *khalifah* dan *imamah*, terdapat juga konsep kepemimpinan yang biasa disebut dengan kata *imām*. Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

Kata *imām* merupakan *masdar* dari kata *Amma-Ya'ummu* yang berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata yang sama, lahir juga kata lain yakni *Umm* yang berarti “ibu” dan *imām* yang maknanya juga pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan. Ada juga yang berpendapat kata *imām* pada mulanya berarti cetakan, seperti cetakan untuk membuat sesuatu yang serupa bentuk dengan cetakan itu, dari sinilah *imām* diartikan sebagai teladan.⁴¹

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surakarta : Media Insani Publishing , 2007. h. 6

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan tafsir*,. Abdul Hakim 21 Desember 2021 hal.545

Menurut Al-Mawardi, pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifaya* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah Al-Khulafaur' Al-Rasyidun dan *Khalifah-Khalifah* sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib).⁴²

B. Tugas Serta Kewajiban Seorang Pemimpin Dalam Konsep *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Al-Mawardi tugas seorang pemimpin (Imam) secara umum sebagai berikut:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan kokoh dalam segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli *bid'ah* atau ahli *syubhat* yang merusak ciri agama, seorang Imam harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama akan terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai.

⁴² Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet,2015), h. 17

3. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambaNya agar tidak mudah diselewengkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam.
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwai hingga mereka masuk Islam atau menjadi ahli *dzimah* (Orang Non Muslim yang hidup dalam Negara Islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena membayar pajak perorangan). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT. Dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam diatas agama-agama lain.
7. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan *syari''at* baik secara *nash* maupun *ijtihad*, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (Kas Negara) tanpa berlebihan ataupun berhemat, juga mengalokasikanya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus

keuangan. Dengan begitu, ditangan mereka, tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.

10. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.⁴³

C. Hak Pemimpin

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak seorang pemimpin, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apa bila melihat sejarah ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

1. Hak Mendapat Penghasilan (*Al-Qasimy*)

Hak ini terang adanya, sebab Imam telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang, meskipun lain halnya dibandingkan masa-masa awal dahulunya, *khalifah* Abu Bakar atas desakan beberapa sahabat juga mendapatkan penghasilan dari jabatan khalifahnyanya

⁴³Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman, Tesis UIN Raden Intan Lampung, h.34

2. Hak Mengeluarkan Peraturan (*Haq al-Tasyri'*)

Seorang pemimpin juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak terdapat dalam al-Qur'an dan mengikuti Al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mestilah mengetahui kaedah-kaedah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam *Nash*. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang, maka dia harus mempertimbangkan fikiran dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dalam *nash Syara'* atau dengan *ruh-tasyri'* dalam Al-Quran dan Sunnah.⁴⁴

3. Pemberhentian Pemimpin Dalam Islam

Khalifah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. ikatan yang mempersatukan *ke-khalifahan* adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khalifah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw.

Jika *khalifah* telah menunaikan hak-hak umat otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah SWT; hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu telah dilakukan mempunyai dua hak atas umat (rakyat). Pertama, taat kepadanya, kedua, menolongnya selagi ia tidak berubah. pada diri seorang manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa, begitupun dengan diri *khalifah* yang tidak terlepas dari kesalahan ataupun dosa, jika

⁴⁴Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: PT.Arun, Pim dan Yasat, 2000).h.27.

khalifah melakukan dosa atau kesalahan yang melanggar hukum-hukum Allah dalam ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah maka *khalifah* bisa di pecat atau diberhentikan dari kedudukannya sebagai *khalifah*.⁴⁵

Adapun alasan-alasan diberhentikannya *khalifah* pada masa jabatannya serta ketentuan sebelum masa jabatannya menurut Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Cacat Dalam Keadilan

Cacat dalam keadilan yang dimaksud adalah fasik yang terbagi dalam kedua bagian yaitu pertama, akibat dari *syahwat*, dan kedua, akibat dari *syubhat*. Pada bagian yang pertama (*fasik karena shahwat*) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran karena menuruti *syahwat* dan tunduk kepada hawa nafsu, kefasikan ini membuat orang tidak boleh diangkat sebagai *khalifah* dan memutus kelangsung *kekhalfahan*, jika hal tersebut terjadi kepada seseorang *khalifah*, ia harus mengundurkan diri dari *kekhalfahannya*, jika ia kembali adil (tidak fasik) maka *kekhalfahannya*, tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

2. *Syubhat*

Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan *syubhat*, Ia menafsirkan *syubhat* tidak sesuai dengan kebenaran, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagaian dari mereka berpendapat, bahwa *syubhat* menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai *khalifah*, dan membatalkan kelangsungan kekhalfahannya, jika *syubhat* terjadi padanya ia harus mundur dari

⁴⁵ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, “*Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*”,(Jakarta: Erlangga, 2008), 204-205.

jabatanya. Sebagaimana besar ulama Basrah berkata, “sesungguhnya *syubhat* tidak menghalangi seseorang diangkat sebagai *khaliffah* dan dia tidak harus mundur dari kekhalifahannya, sebagaimana *syubhat* tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi⁴⁶

3. Hilangnya Organ Tubuh

Hilangnya organ tubuh terbagi kedalam empat bagian; pertama, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai Imam (*khalifah*), dan tidak menghentikan kekhalifahannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tidakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, misalnya terpotongnya kemaluan ia tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *khalifah* dan tidak menghentikan kelangsungan kekhalifahannya, karena hilangnya kemaluan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan seperti halnya kemandulan.

4. Cacat Tindakan

Adapun cacat tindakan, maka ada dua hal;

a) *Hajru*

Jika pemimpin berada dalam keadaan *hajru*, maka ia memberi kuasa pada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugasnya, tanpa adanya sikap pembangkang dan permusuhan dari pada pejabat penerima kuasa tersebut, kendati begitu *khalifah* tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya, jika tindakan tindakannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam maka tindakannya dibenarkan, namun jika tidak sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip keadilan maka ia tidak boleh merestui tindakan tersebut.

⁴⁶ Imam Al-Mawardi, “*Al-Ahkam Assulthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta, Darul Falah, 2012) hal 26-32.

b) Kalah

Yang dimaksud dengan kalah disini adalah *khalifah* jatuh dalam pihak tawanan musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka, dalam keadaan seperti itu maka ia tidak dibenarkan diangkat sebagai seorang Imam (*khalifah*), karena dalam kondisi tertawan seperti itu ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum muslimin; musuh tersebut orang musyrik atau kaum pemberontak yang berasal dari kaum mujslimin itu sendiri.⁴⁷

Dilihat bahwa secara garis besarnya alasan diberhentikannya atau dipecatnya Imam (*khilafah*) yaitu:⁴⁸

1. Menyimpang dari keadilan
2. Kehilangan panca indra atau organ tubuh lain
3. Kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai dengan orang-orang terdekatnya
4. Tertawan atau menjadi fasik, yaitu terjatuh dalam kecenderungan *syahwat* (perselingkuhan)
5. Melanggar syariat
6. Melanggar konstitusi
7. Melanggar hukum
8. Menyimpang dari keadilan.

⁴⁷ Skripsi Ahmad Thamyis *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi, Raden Intan Lampung, Hal.50

⁴⁸ Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam Assulthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri 26-32.

BAB III PEMBAHASAN

PEMBERHENTIAN KEUCHIK GAMPONG BARO KOTA LANGSA OLEH WALIKOTA (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Baro Kota Langsa merupakan bahagian dari beberapa gampong yang ada di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Gampong Baro, kecamatan Langsa Lama sendiri di isi oleh beberapa desa yang lain seperti Batee Putih, Gampong Baro, Meurandeh, Meurandeh Aceh, Meurandeh Dayah, Meurandeh Teungoh, Pondok Keumuning, Pondok Pabrik, Seulalah, Seulalah Baru, Sidodadi, Sidorejo, Sukajadi dan Kebun Ireng. Gampong Baro yang termasuk dalam wilayah Kemukiman Gurah kecamatan Langsa Lama dengan luas wilayah 191 km.

Penduduk yang terdapat dalam Gampong Baro sekitaran 490 orang yang terbagi kedalam 4 dusun dengan luas wilayah yang sedemikian Masyarakat yang hidup di gampong baro seringkali menjadikan lahan di sebelah rumah mereka untuk sektor pertanian sebagai sumber pencarian mereka, Di gampong baro di kepalai seorang pemimpin desa atau di sebut dengan *keuchik* yang bertugas untuk mengelola gampong serta mencari solusi akan solusi kebutuhan gampong⁴⁹

Dalam Pemilihan *Keuchik* Gampong Baro diadakan secara Langsung (Pilchiksung) adalah suatu pemilihan *keuchik* yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin terbaik di gampong yang akan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengendalikan pembangunan gampong selama 6 (enam) tahun masa jabatan *keuchik* yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga gampong baro setempat.

⁴⁹ Arsip Gampong Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa

B. Proses Pemberhentian Keuchik Gampong Baro Kota Langsa

Proses pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa dilandasi beberapa hal yang terjadi sehingga mengakibatkan *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa harus di berhentikan. Oleh karena itu peneliti mencoba mewawancarai beberapa aspek yang terlibat: Menurut hasil wawancara dengan Usman Abdullah S.E selaku Walikota Langsa, Proses Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro kota langsa terdiri dari beberapa hal terkait laporan dari masyarakat dan permintaan *tuha peut* gampong baro sehingga *keuchik* harus diberhentikan.

Adapun proses pemberhentian keuchik gampong baro oleh walikota meliputi berbagai hal berikut:

1. Menerima surat laporan dari Ketua *Tuha Peuet* Gampong Baro dengan Nomor 61/TPG-BR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal surat pengantar yang lampiran surat tersebut berisi Kesimpulan Rapat Pembahasan Permasalahan Gampong Baro.
2. *Tuha Peut* meminta Walikota untuk Memproses *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa dengan alasan *Keuchik* Gampong Baro banyak melakukan kelalaian yang dinilai kurang disiplin.
3. *Keuchik* gampong baro harus di berhentikan karena bermasalah terutama tentang persoalan LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) dan pengembalian dana masjid serta Realisasi pengguna anggaran yang belum diselesaikan sehingga berimbas tidak dibayarkannya gaji para imam gampong, imam dusun, khatib mesjid, bilal mesjid, guru ngaji tpa, bidan desa dan kader, ketua pkk, operator kantor, pemandi mayit, penggali kubur dan penjaga malam.

Sehingga hal tersebut membuat kerugian pada masyarakat dan membuat *tuha peut* gampong baro berunding dengan Camat Dan Masyarakat setempat untuk meminta Walikota Langsa Memproses *Keuchik* Gampong Baro yang dimana hal itu adalah permintaan dari *Tuha Peut* Gampong Baro. Maka dari itu atas permintaan *Tuha Peut* dan didukung oleh elemen Masyarakat Gampong Baro tersebut walikota memberhentikan *Keuchik* Gampong Baro dari jabatannya.⁵⁰

Menurut wawancara dengan Drs Muhammad Nur selaku *Tuha Peut* Gampong Baro beliau mengatakan dalam proses pemberhentian sebelumnya dia telah membuat rapat dan berkonsultasi dengan Camat dan meminta Walikota untuk memproses *Keuchik* Gampong Baro dengan alasan *Keuchik* telah banyak melakukan kerugian terhadap masyarakat Gampong Baro dengan berbagai alasan yaitu:⁵¹

1. Realisasi Pengguna Anggaran tahap I sebesar 40% belum diselesaikan sehingga berimbas tidak dibayarkannya Gaji para Imam Gampong, Imam Dusun, Khatib Mesjid, Bilal Mesjid, Guru Ngaji TPA, Bidan Desa dan Kader, Ketua PKK, Operator Kantor, Pemandi Mayit, Penggali Kubur dan Penjaga Malam
2. Belum dibayar Gaji Kaur, Kasi, *Tuha Peut*, Kepala Dusun, sekdes
3. Belum terselesaikannya pembayaran BLT-DD tahap I, sementara pencairan dana APBN tahap I sebesar 40% sudah dicairkan;
4. Belum diselesaikannya hutang terhadap Dana Mesjid Baitul Izzah Gampong Baro melalui BKM sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah); dan

⁵⁰ Wawancara Dengan Usman S.E Abdullah Walikota Langsa pada tanggal 1 desember 2023

⁵¹ Wawancara Dengan Drs muhammad nur ketua *tuha peut* gampong baro pada tanggal 3 desember 2023

5. Masyarakat meminta Saudara Wahyu Sadli selaku Geuchik Gampong Baro untuk turun dari jabatannya.

Sedangkan Menurut wawancara dengan Badrul Kamil S.E selaku Pejabat Camat Langsa Lama beliau mengatakan bahwa *Tuha Peut* yang meneruskan surat Nomor:60/TPG.BR/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 kepada Camat Langsa lama yang kemudian oleh *Camat* Langsa Lama diteruskan kepada Inspektorat Kota Langsa tanggal 29 Juli 2021 dan oleh inpektorat diteruskan ke Walikota Langsa.⁵²

Menurut wawancara dengan Al-Mahdi selaku PJ *Keuchik* Gampong Baro beliau mengatakan benar bahwasanya sebelum dirinya menjabat sebagai pj *keuchik*, Pejabat *Keuchik* sebelumnya dinyatakan Bermasalah Sehingga *Tuha Peut* meminta Walikota untuk memberhentikan *Keuchik* Gampong Baro yang dinilai tidak kompeten dalam tugasnya terutama dalam menyalurkan dana desa sebagaimana yang telah disampaikan oleh *tuha peut* bahwasanya *Keuchik* gampong baro di berhentikan menurutnya atas beberapa faktor:

1. Belum dibayarkan gaji/honorarium Pelaksana Keagamaan dan Perangkat Gampong bulan Februari sampai April 2021 sebesar Rp51.350.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)
2. Belum dibayarkan gaji/honorarium Perangkat Gampong dan Petugas Kantor bulan Maret sampai April 2021 sebesar Rp40.242.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
3. Pembayaran BLT/DD Tahap I sumber dana APBN sebesar 40% belum direalisasikan kepada Masyarakat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) Hutang pada Badan

⁵² Wawancara Dengan Badrul Kamil S.E Camat Langsa Lama Kota Langsa pada tanggal 2 desember 2023

Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitul Izzah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah) belum dikembalikan.

4. Saldo Kas berada pada *Keuchik* Gampong Baro sebesar Rp202.121.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) belum direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku⁵³

C. Proses Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Dilihat Dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah*

Dalam sistem pemerintahan kota, posisi walikota (pemerintah kota kota atau daerah) bukan sebagai raja disebuah wilayah kota, melainkan sebagai orang yang menjalankan roda pemerintahan kota, dalam hal pemberhentian *Keuchik* mempunyai aturan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah kota wajib memahami aturan mengenai pemberhentian *keuchik* dan mengetahui aturan atau tata cara yang benar dalam melakukan pemberhentian yang sesuai dengan yang telah di atur dalam perundang-undangan.

Menurut wawancara dengan Wahyu Sadli selaku *Keuchik* gampong baro yg di berhentikan beliau menyampaikan Bahwa dirinya telah diberhentikan oleh Walikota dari Jabatannya sebagai *Keuchik* Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Menurutnya Walikota Secara melawan hukum telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor: 350/141/2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian *Keuchik* Dan Pengangkatan Pejabat *Keuchik* Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, tanggal 23 September 2021.

Bahwa dirinya mengatakan Pemberhentian yang dilakukan oleh Walikota tersebut hanya didasari fitnah dan surat oleh *Tuha Peut* Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Nomor:60/TPG.BR/VII/2021, tanggal 27 Juli

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Al Mahdi Selaku PJ *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa pada tgl 3 desember 2023

2021 kepada Camat Langsa lama yang kemudian oleh Camat Langsa Lama diteruskan kepada Inspektorat Kota Langsa tanggal 29 Juli 2021 dan oleh inspektorat diteruskan ke Walikota Langsa tanpa dilampirkan dokumen dan bukti yang benar dan yang dilaporkan oleh *Tuha Peut* Gampong Baro kepada Camat Langsa Lama yang diteruskan ke Inspektorat Kota Langsa.⁵⁴

Dalam kasus ini sempat sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Peneliti mencoba mewawancarai Pengacara dan Hakim yang menangani perkara: Berdasarkan wawancara dengan Bu Meka Elizar, S.H.,M.H. selaku pengacara yang menangani perkara pemberhentian *keuchik* Wahyu Sadli beliau mengatakan Bahwa Yang dikatakan *Keuchik* Wahyu Sadli dinilai lemah dalam acara persidangan dikarenakan terbukti tidak Transparan dalam mengelola Dana Gampong, hal ini berdasarkan adanya Temuan LHP Inspektorat Tahun 2019 s/d 2020, sehingga dinyatakan *Keuchik* telah melanggar Pasal 7 huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong, yang mana *Keuchik* mempunyai kewajiban memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap tahun anggaran.⁵⁵

Sedangkan menurut wawancara dengan Ibu Hakim Adillah Rahman,S.H.,M.H. yang menangani perkara Bahwa dalam proses Persidangan berlangsung pihak walikota membawa bukti yg mendukung untuk *keuchik* di berhentikan terutama terkait pencairan dan pembayaran honorarium *Keuchik* Gampong Baro tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Wawancara dengan Wahyu Sadli Mantan *Keuchik* Gampong Baro di kediaman beliau pada tanggal 23 oktober 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Meka Elizar S.H.,M.H. selaku pengacara yang Menangani Perkara pada tgl 2 desember 2023

Hal ini dibuktikan adanya pembayaran honor yang diterima oleh perangkat gampong secara tunai, sehingga melanggar Peraturan Walikota Langsa Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai yang menyampaikan Sistem *Cashless Non* tunai.

Bahwa terhadap temuan 2019 s/d 2020 yang ada di dalam LHP Inspektorat, Camat Langsa Lama maupun *Tuha Peuet* Gampong Baro telah menyampaikan teguran secara tertulis namun semua teguran-teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat; Bahwa berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 17/IKLLHPKU/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, laporan yang disampaikan oleh *Tuha Peuet* Gampong Baro Langsa Lama Kota Langsa melalui Surat Nomor: 61/TPG-BR/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal surat pengantar adalah benar Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan mempertimbangkan hukum di atas demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat direkomendasikan kepada Walikota Langsa untuk memberhentikan *Geuchik* Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama.⁵⁶

Permohonan	Memohon ptun untuk menindak lanjuti walikota atas pemberhetntian keuchik wahyu serta hukuman denda kepada walikota
Gugatan	Menggugat walikota langsa atas pemberhentian keuchik yang telah melanggar qanun aceh no 4 tahun 2009

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Hakim Adillah Rahman S.H.,M.H. di kantor PTUN BNA ACEH tanggal 5 september 2023

Pertimbangan hukum	Menghukum keuchik wahyu atas tindakan yang dilakukan seta menilai bahwa walikota telah menjalankan pemberhentian sesuai yang di atur
Amar putusan	Keuchik wahyu sah diberhentikan dan mencabut segala isi permintaan penggugat serta penggugat harus membayar tagihan sebanyak 350.rb rupiah kepada ptun bna.

Pemberhentian *Keuchik* Sesuai Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009

Sesuai Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 syarat Pemberhentian *Keuchik* diatur dalam pasal 41 angka 1, 2, 3, dan 4, pasal 42 angka 1 dan 2, Pasal 43 angka 1, 2 dan 3 dan pasal 44 angka 1, 2, 3, dimana bunyi dari pasal tersebut adalah:

Bahwa pasal 41 berbunyi:

1. *Keuchik* yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul *Tuha Peut* diberhentikan sementara oleh bupati/walikota.
2. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
3. Selama *Keuchik* dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong
4. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan *Keuchik* yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati/Walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bahwa pasal 42 berbunyi:

1. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan *keuchik* yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan *keuchik* yang bersangkutan.

2. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai *keuchik* sampai berakhir masa jabatannya.

Bahwa pasal 43 berbunyi:

1. *Keuchik* berhenti Karena:
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Permintaan Sendiri.
 - c. Diberhentikan.
2. *Keuchik* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik baru
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban *Keuchik* dan
 - f. Melanggar larangan bagi *Keuchik*
3. Selain pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *keuchik* dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, *maisir*, *khalwat*, dan minum *khamar* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pasal 44 berbunyi:

1. *Keuchik* yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksanaan tugas keuchik.

2. Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksanaan tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati/walikota.
3. Pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat pejabat *keuchik*.

Sebagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang tertera pada UU No 6 Tahun 2014 bahwa :

1. Pasal 41 *Keuchik* diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan
2. Pasal 42 *Keuchik* diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah di tetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana teerhadap keamanan negara
3. Pasal 43 *Keuchik* yang diberhentikan sementara sebagai dimaksud dalam pasal 41 dan 42 di berhentikan oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

a. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Dalam pemberhentian *Khalifah*

Adapun dalam tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* alasan-alasan diberhentikannya *Khalifah* pada masa jabatannya serta ketentuan sebelum masa jabatannya menurut Imam Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Cacat Dalam Keadilan

Cacat dalam keadilan yang dimaksud adalah fasik yang terbagi dalam kedua bagian yaitu pertama, akibat dari syahwat, dan

kedua, akibat dari *syubhat*. Pada bagian yang pertama (fasik karena shahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larnagan-larangan dan kemungkar-an-kemungkar-an karena menuruti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu, kefasikan ini membuat orang tidak boleh diangkat sebagai *khalifah* dan memutus kelangsung *kekhalfahan*, jika hal tersebut terjadi kepada seseorang *khalifah*, ia harus mengundurkan diri dari *kekhalfahannya*, jika dia kembali adil (tidak fasik) maka *kekhalfahannya*, tidak kembali kepadanya kecuali dengan pengangkatan baru.

2. *Syubhat*

Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan *syubhat*, Ia menafsirkan *syubhat* tidak sesuai dengan kebenaran, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian dari mereka berpendapat, bahwa *syubhat* menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai *khalifah*, dan membatalkan kelangsungan kekhalfahannya, jika *syubhat* terjadi padanya ia harus mundur dari jabatannya. Sebagian besar ulama Basrah berkata, “sesungguhnya *syubhat* tidak menghalangi seseorang diangkat sebagai *khaliffah* dan dia tidak harus mundur dari kekhalfahannya, sebagaimana *syubhat* tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.

3. Hilangnya Organ Tubuh

Hilangnya organ tubuh terbagi kedalam empat bagian; pertama, hilangnya organ tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai Imam (*khalifah*), dan tidak menghentikan kekhalfahannya, yaitu hilangnya organ tubuh yang tidak mempengaruhi pola pikir, tidakan, gerak, dan ketajaman penglihatan, misalnya terpotongnya kemaluan ia tidak menghalangi seseornag

untuk diangkat sebagai *khalifah* dan tidak menghentikan kelangsungan kekhalfahannya, karena hilangnya kemaluan ini hanya mempengaruhi reproduksi dan tidak mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan seperti halnya kemandulan.

4. Cacat Tindakan

Adapun cacat tindakan, maka ada dua hal;

a) *Hajru*

Jika pemimpin berada dalam keadaan *hajru*, maka ia memberi kuasa pada salah seorang dari pejabatnya untuk menjalankan tugasnya, tanpa adanya sikap pembangkang dan permusuhan dari pada pejabat penerima kuasa tersebut, kendati begitu *khalifah* tetap harus memantau semua tindakan penerima kuasanya, jika tindakan tindakannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam maka tindakannya dibenarkan, namun jika tidak sesuai dengan syariat Islam dalam prinsip keadilan maka ia tidak boleh merestui tindakan tersebut

b) *Kalah*.

Yang dimaksud dengan kalah disini adalah *khalifah* jatuh dalam pihak tawanan musuh yang menang dan ia tidak mampu melepaskan diri dari mereka, dalam keadaan seperti itu ia tidak dibenarkan diangka sebagai seorang Imam (*khalifah*), karena dalam kondiosi tertawan seperti itu ia tidak mampu memikirkan persoalan kaum muslimin; A musuh tersebut orang musyrik atau kaum pemberontak yang berasal dari kaum muslimin itu sendiri.

Dilihat bahwa secara garis besarnya alasan diberhentikannya atau dipecatnya imam (*khilafah*) yaitu:

1. Menyimpang dari keadilan
2. Kehilangan panca indra atau organ tubuh lain

3. Kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai dengan orang-orang terdekatnya,
4. Tertawan atau menjadi fasik, yaitu terjatuh dalam kecenderungan *syahwat* (perselingkuhan)
5. Melanggar syariat
6. Melanggar konstitusi
7. Melanggar hukum
8. Menyimpang dari keadilan.

Menurut Analisis Dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah* Pemberhentian *Keuchik* diatur dalam pasal 41 angka 1, 2, 3, dan 4, pasal 42 angka 1 dan 2, Pasal 43 angka 1, 2 dan 3 dan pasal 44 angka 1, 2, 3 tersebut tidak ada pasal dan ayat yang dilanggar oleh *Keuchik* Gampong Baro Wahyu Sadli, dimana *Keuchik* Wahyu Sadli belum pernah jadi tersangka, belum pernah jadi Terdakwa dan belum pernah dipidana dan belum pernah melakukan perbuatan lain yang tercela dan melanggar Undang Undang, sehingga secara *Keuchik* Wahyu Sadli tidak bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai *Keuchik* Gampong baro Kecamatan Langsa Lama karena tidak melanggar hukum.

Jadi dapat dilihat Bahwa *Keuchik* Wahyu Sadli telah menjalankan seluruh peraturan Perundang undangan yang berlaku dengan sangat baik dan bertanggung jawab (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan, Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 Tentang tata cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* dan Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong), sehingga *Keuchik* Wahyu Sadli tidak bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa / *Keuchik* Gampong baro Kecamatan Langsa. Bahwa atas Pemberhentian *Keuchik* Wahyu Sadli dari jabatannya selaku *Keuchik* Gampong baro Kecamatan Langsa Lama oleh Walikota Langsa dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor :

350/141/2021, tanggal 23 September 2021 telah melanggar hukum administrasi Pemerintahan dan tidak sesuai dengan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian *Keuchik*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah*)

1. Proses pemberhentian *keuchik* Gampong Baro Kota Langsa di Landasi permintaan *tuha peut* Gampong Baro kepada Walikota Langsa yang disampaikan berdasarkan surat Nomor 61/TPG-BR/VII/2021 tanggal 29 Juli surat tersebut berisi Kesimpulan Rapat Pembahasan Permasalahan Gampong Baro yang meminta Walikota Langsa untuk segera memberhentikan *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa.
2. Proses pemberhentian *keuchik* gampong baro kota langsa jika di lihat dari Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 proses pemberhentian *keuchik* gampong baro tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena tidak ditemukan ada faktor tindak pidana pada *keuchik* yang diberhentikan. Dan kalau dilihat dari *siyasah duturiyah* seorang pemimpin bisa diberhentikan ketika dinyatakan dirinya fasik, cacat, murtad. Dan hal itu tidak ditemukan pada *keuchik* Gampong Baro Kota Langsa.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai “Pemberhentian *Keuchik* Gampong Baro Kota Langsa Oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah*) adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemerintahan hukum bergerak untuk mengatur masyarakat dan pemerintahan, termasuk dengan tata cara pemberhentian *Keuchik* semuanya tunduk kepada hukum sebagaimana yang telah di atur

dalam peraturan perundang-undangan saran peneliti semoga kedepan segala aspek dapat menjalankan aturan hukum sesuai yang berlaku.

2. Islam mengajarkan kita untuk berperilaku adil dan amanah sebagai manusia karena manusia adalah *Khalifah* di muka bumi ini. Semoga kita tetap menjadi orang yang senantiasa adil terhadap manusia yang lainnya karena apapun yang ada di dunia hanyalah titipan sementara maka sebagai manusia senantiasa kita menjadi orang yang amanah baik menjalankan kehidupan sosial ataupun dalam pemerintahan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti serta Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan focus meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nuralif, *“Kajian Hukum Islam tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD dalam Melaksanakan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum.* Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, (jakarta, Ainar Grafika 2002

Dr Riant Nugraha Administrasi pemerintahan desa Gramedia 2021

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia.

Imam Al-Mawardi, *“ Al-Ahkam Assulthaniyyah*, penerjemah Fadli Bahri 2018

Iqbal Yusi *tinjauan fiqh siyasah tentang tata cara pemilihan kepala desa (studi kasus di pekon bandar jaya kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat) univrstias islam negeri raden intang lampung 21 september 2020.*

J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cetakan kedua.

Khalifurrahman Fath Dan Fathurrahman ,Tesis Uin Raden Intan Lampung

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press, 1991).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, "Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008)

M. Quraish Shihab, Al-Qur'an dan tafsir, Abdul Hakim 2021 hal. 545

Nijar Julmi, "akibat hukum pemberhentian kepala desa dalam system pemerintahan desa" (skripsi) universitas muhammadiyah sunatra utara. Tahun 2019.

RA Dwi Ayu Puspitaputri dalam makalah *Analisa Sistem Informasi Akademik dan Jaringan* di Universitas Bina Darma

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rifanri Tama *analisis hukum pemberhentian kepala desa samuya kecamatan taliabu timur kabupaten pulau taliabu (studi kasus putusan nomor : 127/b/2020/pttun.mks)* universitas bosowa makasar 23 april 2021

Soetardjo Kartohadikusumo *Geografi SMA Kelas 3* karya Samadi, SPd, MSi,

Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Skripsi Siska Tria Danisa *pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Blang Manggeng Kecamatan maggeng*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian*.

Skripsi Shella Namira Wardia *Pemberhentian Para Keuchik dan Pengangkatan Kembali di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
(Jakarta: Rineka Cipta 2006), h.231

Titik triwulan tutik “kontruksi hukum tata Negara indonesia pasca
amandemen uud 1945.” Jakarta: kencana pramedia groub. 2010

Website <https://atjehup.date.com/2022/03/11/tak-terima-dipecat-mantan-keuchik-gugat-walikota-langsa-tgl-akses-10-3-2023>



Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : AULIA RIFKI/180105115
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 18 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Gampong Tualang Tengah, Kecamatan Langsa Kota,
Kota Langsa
Orang Tua
Nama Ayah : Ridwani
Nama Ibu : Nurlela
Alamat : Gampong Tualang Tengah, Kecamatan Langsa Kota,
Kota Langsa
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Bireuen
SMP/MTs : SMP Negeri 4 Bireuen
SMA/MA : SMA Negeri 3 Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Banda Aceh, 20 DESEMBER

2023

Penulis

AULIA RIFKI

Lampiran 2. Sk Dan Surat Penelitian


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2372/U.n.08/FSH/PP.00.9/06/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali, M. Ag
b. Mumtazinur, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Aulia Rifki
N I M : 180105115
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Oleh Pejabat Kepala Daerah Berdasarkan Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Ditinjau Perspektif Siyasah Dustunyah (Studi Kasus Gampong Baro Kota Langsa)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA LAMA

Jalan Prof. Ali Hasjmy Gampong Sidodadi
KOTA LANGSA

Langsa, 05 Desember 2023

Nomor : 574 / 10 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada,
Yth. Geuchik Gampong Baro

Di - Tempat

1. Berdasarkan :

- A. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Langsa.
- B. Berdasarkan Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 3045 /Un.08/FSH.I /PP.00.9/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Camat Langsa Lama dengan ini merekomendasikan, kepada:

Nama : **AULIA RIFKI**
 NIM : 180105115
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Syariah)
 Judul Skripsi : **Pemberhentian Keuchik Gampong Baro Kota Langsa oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 dan Siyash Dasturiyah)**
 Nomor Handphone : 0895 6006 48671

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami pada prinsipnya **Tidak Keberatan dan Merekomendasikan Kegiatan Izin Melaksanakan Penelitian** di Kecamatan Langsa Lama sepanjang untuk kepentingan proses akademik yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku.

4. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas bantuannya kami ucapkan terimah kasih.

a.n. CAMAT LANGSA LAMA

Sekretaris

u.b

Kota Keistimewaan Aceh dan Keera

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

KECAMATAN LANGSA LAMA

BAORUL KAMAL, SE.
Pegawai TK I / III-d
No. 120027 200113 1 002

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
MUKIM LANGSA LAMA
GAMPONG BARO**

Alamat : Jalan Jend.Ahmad Yani Gang Bhakti Kode Pos 24451

Gampong Baro, 05 Desember 2023

Nomor : 145.7 / 819 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, Nomor : 574 / 10 / 2023, tanggal 05 Desember 2023, perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini kami Pemerintah Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama memberi izin kepada :

Nama : AULIA RIFKI
NIM : 180105115
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : "Pemberhentian Geuchik Gampong Baro Kota Langsa oleh Walikota (Analisis Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 dan Siyasah Dusturiyah)".

Demikian Surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Gampong Baro, 05 Desember 2023

ALMAJIDI

KECAMATAN LANGSA LAMA

GAMPONG BARO

ALMAJIDI

NIP. 19701223 200701 1 004



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Jln. Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata - Banda Aceh (23247)

Telepon : (0651) 27883 Faksimile : (0651) 27883

Website: www.ptun-bandaaceh.go.id E-mail : officialmail@ptun-bandaaceh.go.id

Nomor : WI.TUN3/512 /HK.06/9/2023

Banda Aceh, 5 September 2023

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth : Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 3045/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
tanggal 04 Agustus 2023, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami
beritahukan bahwa sesuai permohonan Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama / NIM : AULIA RIFKI / 180105115


Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Tidak keberatan mahasiswa/i tersebut untuk penelitian ilmiah pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y PANITERA,


MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.
NIP. 19680707 199303 1 006.

Lampiran 3. Daftar informan dan responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PEMBERHENTIAN *KEUCHIK* GAMPONG
BARO KOTA LANGSA OLEH WALIKOTA
(Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan
Siyasah Tanfidziyah)**

Nama Peneliti/NIM : Aulia Rifki /180105115

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Usman Abdullah S.E Pekerjaan : Walikota	Informan
2	Nama : Wahyu Sadli Pekerjaan : Pensiunan	Informan
3	Nama : Drs. Muhammad nur Pekerjaan : Tuha Peut Gampong Baro	Informan
4	Nama : Badrul Kamal S.E Pekerjaan : Camat Langsa Lama	Informan
5	Nama : Almahdi Pekerjaan : PJ keuchik Gampong Baro Kota Langsa	informan
6	Nama : Adillah Rahman, S.H.,M.H Pekerjaan : Hakim	informan
7	Nama : Meka Elizar, S.H.,M.H Pekerjaan : Pengacara	Informan

Lampiran 4. protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PEMBERHENTIAN *KEUCHIK*
GAMPONG BARO KOTA LANGSA OLEH
WALIKOTA (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun
2009 Dan *Siyasah Tanfidziyah*)**

Waktu Wawancara : Pukul 09:00 – 12.00 Wib
Hari/Tanggal : 05 Desember 2023 dan 06 Desember
2023
Tempat : 1. Rumah bapak Usman Abdullah
S.E
2. Kantor Camat Langsa Lama
3. Kantor PTUN. Banda Aceh
4. Kantor Hukum Meka & Rekan
5. Kantor *Keuchik* Gampong Baro
6. Rumah bapak Wahyu Sadli
Pewawancara : Aulia Rifki
Orang Yang diwawancarai : 1. Bapak Usman Abdullah S.E
2. Bapak Wahyu Sadli
3. Bapak Almahdi
4. Bapak Drs. Muhammad Nur
5. Bapak Badrul Kamal S.E
6. Ibu Meka Elizar S.H., M.H
7. Ibu Adillah Rahman S.H., M.H
Jabatan Orang Yang Diwawancarai : 1. Walikota Langsa
2. Pj *Keuchik* Gampong Baro
3. *Tuha Peut* Gampong Baro

4. Kepala Camat Langsa Lama

Wawancara ini akan meneliti tentang “**PEMBERHENTIAN KEUCHIK GAMPONG BARO KOTA LANGSA OLEH WALIKOTA (Analisis Qanun Aceh No 4 Tahun 2009 Dan Siyasaah Tanfidziyah)**”

. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi berdasarkan data yang sudah terkumpul dari lapangan. Kemudian data ini akan dilindungi kerasiaannya, data ini akan dipublis didepan umum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwawancarai. Wawancara ini menghabiskan waktu sekitar 45 menit (empat puluh lima Menit).

Adapun daftar pertanyaan yang dibuat penulis adalah sebagai berikut ini:

Keuchik Gampong Baro

1. Apa respon pertama bapak Ketika tahu bahwa bapak di berhentikan.
2. Apakah menurut bapak Langkah pemberhentian yang dilakukan walikota sudah tepat.
3. Apakah bapak pernah berbuat kesalahan selama menjabat sehingga di berhentikan. .

Walikota Langsa

1. Apa yang menyebabkan Bapak Walikota Memberhentikan bapak Wahyu sebagai *keuchik*.
2. Apakah bapak *keuchik* sebelumnya pernah berbuat salah sehingga di berhentikan dari jabatan *keuchik*.
3. Bagaimana proses pemberhentian *keuchik* oleh bapak pada saat bapak menerima surat laporan hasil rapat dari *tuha peut*.

4. Apakah cara pemberhentian *keuchik* Gampong Baro Kota Langsa telah sesuai dengan yang telah di atur dalam Qanun Aceh No 4 tahun 2009.

Lampiran 5. Dokumen Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Usman Abdullah S.E Walikota Langsa.





Gambar 2. Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Nur Tuha Peut Gampong Baro Kota Langsa



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Almahdi Pj Keuchik gampong baro kota langsa.



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Badrul Kamal S.E Camat Langsa Lama Kota Langsa



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Wahyu Sadli Mantan Keuchik Gampong Baro Kota Langsa



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Hakim Adillah S.H.,M.H Hakim PTUN Banda Aceh



Gambar 7. Wawancara dengan Meka Elizar S.H.,M.H. Di Kantor Penanganan Hukum Dan Rekan Kota Langsa